

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kebijakan Otonomi Daerah memberikan implikasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya. Setiap daerah berpacu untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, melalui penggalan dan pengembangan sumber daya daerah secara maksimal atas inisiatif dan kekuatan daerah itu sendiri. Prinsip otonomi daerah melalui UU Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyerahkan kewenangan pengaturan rumah tangga daerah kepada daerah, daerah Kota/Kabupaten memiliki hak, kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan menata daerahnya. Dengan prinsip ini pemerintah daerah didorong untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) di daerahnya dengan mengembangkan potensi-potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, baik melalui bidang Keolahragaan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan bidang-bidang lainnya yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Guna mencapai tujuan tersebut, diperlukan partisipasi aktif warga masyarakat daerah maupun pemerintahan daerah.

Dengan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah, maka pemerintah daerah berperan juga sebagai penentu kebijakan publik. Oleh karena itu pemerintah daerah berperan dalam mengadakan perubahan-perubahan dan pembaharuan menuju ke arah yang

lebih baik melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat secara sinergis antara pemerintah daerah dengan rakyat yang ada di daerahnya dengan melihat kebutuhan di daerahnya.

Salah satu urusan yang menjadi kewenangan oleh pemerintah daerah yang di serahkan dari pemerintah pusat yaitu di bidang Keolahragaan yang bisa merupakan identitas prestasi dari suatu daerah. Pelimpahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di bidang keolahragaan yang mencakup pengelolaan sarana dan prasarana olahraga, pengadaan tenaga pelatih serta melakukan pembinaan terhadap seluruh cabang olah raga baik olah raga yang bersifat prestasi maupun yang bersifat tradisional, yang dalam hal ini tugas Pemerintah Daerah atau secara teknik dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung.

Olahraga menjadi makin penting dan strategis dalam kehidupan era global yang penuh perubahan, persaingan, dan kompleksitas. Hal tersebut menyangkut pembentukan watak dan kepribadian bangsa serta upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkesinambungan. Olahraga terdapat dalam berbagai bentuk di dalam semua kebudayaan yang paling tua sekalipun. Olahraga dapat dilakukan sebagai latihan, pendidikan, hiburan, rekreasi, prestasi, profesi, politik, bisnis, industri, dan berbagai aspek lain dalam kebudayaan manusia. Bagi suatu negara, olahraga yang dilaksanakan dan diselenggarakan dengan baik akan dapat memberikan pengaruh yang besar bagi harkat dan martabatnya di dunia internasional.

Dalam penyelenggaraanya agar lebih terarah maka Pemerintah Kota Bandung telah memiliki Perda Nomor 21 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pasal 7 menyebutkan bahwa tujuan dari pembinaan olahraga rekreasi adalah yaitu:

1. Olahraga Rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga perkumpulan atau organisasi.
2. Olahraga Rekreasi dilakukan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar, produktif sebagai upaya pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
3. Olahraga Rekreasi merupakan olahraga waktu luang yang dilakukan secara sukarela oleh perorangan, kelompok dan atau masyarakat seperti olahraga masyarakat, olahraga tradisional, olahraga kesehatan, olahraga petualangan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
4. Olahraga Rekreasi bertujuan :
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran, jasmani dan kegembiraan.
 - b. Membangun hubungan sosial dan/ atau
 - c. Melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.
5. Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan memajukan olahraga rekreasi.

Demi mencapai tujuan di atas maka Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menyelenggarakan keolahragaan memiliki kewenangan dan membina olahraga rekreasi sesuai dengan pasal 15 Perda Nomor 21 tahun 2012 yaitu :

1. Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumberdaya wilayah/ daerah.
2. Pemerintah Daerah dan Masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.
3. Pemerintah Daerah memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.
4. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan festival dan perlombaan olahraga rekreasi nasional dan internasional.

Dari kutipan di atas terlihat bahwa olahraga bisa dikatakan sebagai investasi sumber daya manusia Kota Bandung yang bisa menjadikan masyarakat menjadi berkualitas, dan cerdas yang di tunjukan dari bidang keolahragaan. Keolahragaan yang bermutu merupakan salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan

kualitas manusia Indonesia yang mampu menguasai ilmu keolahragaan maupun prestasi olahraga di tingkat daerah, Nasional hingga Internasional

Dalam perspektif keolahragaan juga mengandung pesan yang jelas dan tegas, yakni Olahraga mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini mengandung arti, optimalisasi fungsi dan peran penting dari pemerintah pusat maupun daerah adalah menyiapkan, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan keolahragaan yang benar-benar memiliki keunggulan kompetitif. Dengan demikian, olahraga pada dasarnya dapat dipandang sebagai investasi SDM berkualitas tinggi yang imbalannya baru dapat dinikmati beberapa waktu kedepan setelah adanya pelatihan secara intensif terhadap atlet olahraga dan kemudian dalam bentuk penambahan kemampuan dan keterampilan di tiap-tiap cabang olahraga yang dibutuhkan untuk meningkatkan martabat bangsa maupun daerah yang dibawanya.

Untuk merintis pencapaian keunggulan di bidang prestasi olahraga Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pemuda Dan Olahraga telah mengatur penyelenggaraan keolahragaan dalam Perda Nomor 21 tahun 2012 dan di ikuti oleh Peraturan Walikota No. 328 tahun 2010 tentang rincian pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga dan terdapat program pembinaan atlet Kota Bandung diantaranya Olahraga Rekreasi.

Adapun beberapa jenis olahraga rekreasi yang berada di Kota Bandung adalah :

1. **Engklek**

Permainan ini memakai media keramik kecil dan gambar berupa petak-petak yang berbeda-beda bentuknya, pemain akan meloncat-loncat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. **Galah Asin/Gobak Sodor**
Permainan ini dilakukan oleh dua tim biasa dimainkan di halaman luas, dengan membuat garis-garis dan pemain harus berlari tanpa tersentuh oleh pemain lawan.
3. **Gatrik**
Permainan ini memakai alat dari dua potongan kayu atau bambu berukuran sekitar 30 cm dan yang satunya berukuran lebih kecil. Pada potongan bambu yang kecil ditaruh di antara dua batu lalu dipukul oleh tongkat bambu sampai bambu itu melayang sejauh mungkin dan tidak dapat ditangkap oleh tim lain yang berjaga.
4. **Jajangkungan atau Egrang**
Permainan ini adalah salah satu permainan dengan keahlian khusus terutama pada keseimbangan tubuh. Untuk peralatan bermain membutuhkan bambu dan kayu sebagai pijakan kecil. Dalam berbagai acara, biasa Engrang atau jajangkungan diadakan dalam lomba adu cepat hingga ke garis finish. Salah satu syarat permainan adalah tidak boleh jatuh alias kaki menyentuh tanah.
5. **Kelom Batok**
Permainan ini hampir mirip dengan Egrang yang meharuskan bagi pemainnya memiliki keseimbangan dan daya tahan tubuh lebih kuat. Hanya yang membedakannya, jika Egrang menggunakan bambu namun permainan ini menggunakan batok kelapa yang dibelah menjadi 2 bagian. Pada bagian tengah Batok dilubangi untuk pengait talinya.
6. **Tarik Tambang**
Permainan antar regu yang biasanya di lombakan pada 17 Agustus dan pecan-pekan kreativitas olahraga yang memerlukan kekuatan dan kekompakan.
7. **Balap Karung**
Salah satu lomba tradisional yang sering dilaksanakan pada hari kemerdekaan Indonesia.
8. **Bakiak**
Salah satu permainan tradisional yang bahannya adalah dari kayu panjang yang dihaluskan dengan pengikat kaki yang terbuat dari ban dan dibentuk seperti seluncur es.

Berdasarkan peninjauan awal yang dilakukan oleh peneliti, bahwa belum optimalnya Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Keolahragaan (Studi tentang Pembinaan Olahraga Rekreasi di Kota Bandung) diantaranya adalah :

1. Tidak ada program khusus yang membina atlet olahraga rekreasi karena olahraga tersebut hanya sebagai olahraga hiburan saja.
2. Prosedur pembinaan olahraga rekreasi masih mengedepankan hubungan kekeluargaan ataupun kedekatan hubungan pribadi, tidak karena potensi yang menjadi pilihan dalam meningkatkan pembinaan olahraga rekreasi.
3. Keterbatasan anggaran yang tidak sesuai dengan program pembinaan olahraga rekreasi sehingga berpengaruh terhadap berkembangnya potensi olahraga rekreasi di masyarakat.
4. Kualitas dan kuantitas infrastruktur dan sarana olahraga masih rendah,
5. Kurangnya perhatian terhadap olahraga rekreasi dan lebih mengedepankan olahraga yang bersifat profesional.
6. Tidak memiliki jaminan masa depan profesi sebagai atlet olahraga rekreasi di bandingkan dengan atlet olahraga profesional.
7. Kurang proaktifnya dari pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para komunitas olahraga rekreasi, sehingga terkesan bila sudah terselenggaranya kegiatan olahraga rekreasi dibiarkan tanpa ada perhatian berkelanjutan.

Permasalahan tersebut perlu diteliti lebih mendalam agar implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan keolahragaan dapat dilaksanakan secara optimal sehingga olahraga rekreasi di Kota Bandung dapat berkembang. Sehubungan dengan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **”Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Keolahragaan (Studi tentang Pembinaan Olahraga Rekreasi di Kota Bandung)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Untuk melakukan dan mengarahkan pembahasan, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Keolahragaan tentang Pembinaan Olahraga Rekreasi di Kota Bandung.
2. Faktor Pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Keolahragaan tentang Pembinaan Olahraga Rekreasi di Kota Bandung.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan Kebijakan Penyelenggaraan Keolahragaan tentang Pembinaan Olahraga Rekreasi di Kota Bandung.

1.3. Maksud, Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan mengenai bagaimana implementasi kebijakan Penyelenggaraan Keolahragaan tentang Pembinaan Olahraga Rekreasi di Kota Bandung.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Penyelenggaraan Keolahragaan tentang Pembinaan Olahraga Rekreasi di Kota Bandung.

1.3.3. Kegunaan Penelitian

Kegunaan diadakannya penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan Penyelenggaraan Keolahragaan tentang Pembinaan Olahraga Tradisional di Kota Bandung secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembang ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan dalam kaitannya dengan kebijakan publik.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi Dinas Pemuda Dan Olahraga dan komunitas olahraga rekreasi di Kota Bandung.